



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARULIAN PAKPAHAN**;
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 18 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan St. M. Arief No. 02 Kel. Wek. I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/118/IX/2023/Resnarkoba diperpanjang berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/118.A/IX/2023/Resnarkoba tanggal 24 September 2023;

Terdakwa Parulian Pakpahan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor :SP/Han/79/IX/2023/Resnarkoba sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor : Print-916C/L.215/Enz.1/10/2023 sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum Nomor : Print-1095/L.2.15/Enz.2/11/2023 sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) Nomor : 138/Pen.Pid/2023/PN Psp sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 411/Pen.Pid/2023/PN Psp sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 411.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 2 Januari 2024 sejak tanggal 113 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 498/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 6 Maret 2024 sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 633/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 27 Maret 2024 sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H.** Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada Cabang Padangsidimpuan, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, berdasarkan Penetapan Nomor /Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARULIAN PAKPAHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" melanggar Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARULIAN PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu miliar) subsidair 01 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram
- 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan IMEI I : 355830094012300 dan Nomor IMEI II : 355830094112308

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa PARULIAN PAKPAHAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah menyadari perbuatan Terdakwa adalah tidak benar dan dilarang agama dan Negara, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Terdakwa menyesal, serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang mana tanggung jawab terhadap istri dan 4 orang anak yang masih dibawah umur;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PARULIAN PAKPAHAN pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.40 Wib, saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution rawan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa PARULIAN PAKPAHAN.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Informasi tersebut Tim Opsnal langsung melakukan Observasi ditempat dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di Lopo Tuak yang mana cirri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kuning berisi Narkoba jenis Ganja di semak-semak sebelah kiri Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan Terdakwa yang mana 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kuning berisi Narkoba jenis Ganja diletakkan Terdakwa disitu agar tidak di lihat oleh orang lain sedangkan Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan ganja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 september 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja kepada LUBIS (dalam penyelidikan) di Sibatu Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan Harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa menjual Narkotika Ganja tersebut kepada BATAM (dalam penyelidikan) sebanyak setengah genggam tangan kanan Terdakwa dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu) rupiah;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7110/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A dan B milik PARULIAN PAKPAHAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 247/JL.10061/2023 tanggal 21 September 2023 berupa :1 (satu) bungkus plastic hitam berisi narkoba jenis ganja berat bersih 32.60 gram dan 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi narkoba jenis ganja berat bersih 35,54 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PARULIAN PAKPAHAN pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.40 Wib, saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution rawan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa PARULIAN PAKPAHAN. Atas Informasi tersebut Tim Opsnal langsung melakukan Observasi ditempat dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di Lopo Tuak yang mana cirri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kuning berisi Narkoba jenis Ganja di semak-semak sebelah kiri Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan Terdakwa yang mana 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kuning berisi Narkoba jenis Ganja diletakkan Terdakwa disitu agar tidak di lihat oleh orang lain sedangkan Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan ganja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7110/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A dan B milik PARULIAN PAKPAHAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I



(satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 247/JL.10061/2023 tanggal 21 September 2023 berupa :1 (satu) bungkus plastic hitam berisi narkoba jenis ganja berat bersih 32.60 gram dan 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi narkoba jenis ganja berat bersih 35,54 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WISNU LAIYA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah kepemilikan narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution, Saksi bersama dengan saksi Rahmad Ade S Nst dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis Selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Parulian Pakpahan;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rahmad Ade S Nst dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Jl. Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution. atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Rahmad Ade S Nst dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan penyelidikan hingga melihat Terdakwa Parulian Pakpahan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan saksi Rahmad Ade S Nst dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram, Uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan IMEI I :355830094012300 dan Nomor IMEI II : 355830094112308;
- Bahwa uang yang ditemukan uang Penjualan Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Sdr. LUBIS (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah berhasil menjualnya kepada Sdr. BATAM (dalam LIDIK);
- Bahwa Handphone disita karena Terdakwa menggunakan untuk berkomunikasi dengan sipenjual Ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Ganja itu Terdakwa memisah misahkan Ganjanya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebagian Ganja yang dibelinya sudah terjual;
- Bahwa saat penangkapan ada ditemukan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan dari keterangan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki, izin untuk menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi RAHMAD ADE NASUTION**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah kepemilikan narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution, Saksi bersama dengan saksi Wisnu Laiya dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Parulian Pakpahan;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Wisnu Laiya dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Jl. Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution. atas informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi Wisnu Laiya dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan penyelidikan hingga melihat Terdakwa Parulian Pakpahan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan saksi Wisnu Laiya dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram, Uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan IMEI I :355830094012300 dan Nomor IMEI II : 355830094112308;
- Bahwa Handphone disita karena Terdakwa menggunakan untuk berkomunikasi dengan sipenjual Ganja;
- Bahwa uang yang ditemukan uang Penjualan Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Sdr. LUBIS (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah berhasil menjualnya kepada Sdr. BATAM (dalam LIDIK);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebagian Ganja yang dibelinya sudah terjual;
- Bahwa saat penangkapan ada ditemukan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan dari keterangan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki, izin untuk menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi MUKHLIS LUBIS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah kepemilikan narkoba Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution, Saksi bersama dengan saksi Wisnu Laiya dan saksi Rahmad Ade S Nasution (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Parulian Pakpahan;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Wisnu Laiya dan saksi Rahmad Ade S Nasution memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di Jl. Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution. atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan hingga melihat Terdakwa Parulian Pakpahan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan kami langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram, Uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan IMEI I :355830094012300 dan Nomor IMEI II : 355830094112308;
- Bahwa Handphone disita karena Terdakwa menggunakan untuk berkomunikasi dengan sipenjual Ganja;
- Bahwa Uang yang ditemukan uang Penjualan Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. LUBIS (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah berhasil menjualnya kepada Sdr. BATAM (dalam LIDIK);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram, Uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan IMEI I :355830094012300 dan Nomor IMEI II : 355830094112308;
- Bahwa saat penangkapan ada ditemukan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan dari keterangan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki, izin untuk menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa memiliki narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution, oleh saksi Wisnu Laiya bersama dengan saksi Rahmad Ade S Nst dan saksi Wisnu Laiya selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan dari Terdakwa adalah yaitu : 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkoba jenis Ganja dan 1(satu) bungkus plastik kuning berisi Narkoba jenis Ganja ditemukan di semak-semak sebelah kiri Terdakwa yang mana 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja Terdakwa letakkan di situ agar tidak di lihat oleh orang lain dan Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh



ribu rupiah) yang di temukan di kantong sebelah kanan Terdakwa yang mana uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kuning berisi Narkoba jenis Ganja ditemukan di semak-semak sebelah kiri Terdakwa yang mana 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja Terdakwa letakkan di situ agar tidak di lihat oleh orang lain dan Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di kantong sebelah kanan Terdakwa yang mana uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan ganja yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Jenis Ganja kepada LUBIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja terebut cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut sudah ada yang berhasil dijual kepada yang bernama Batam sekarang DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin resmi dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkoba Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung bewarna hitam dengan IMEI I : 355830094012300 dan Nomor IMEI II : 355830094112308;
- Uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 247/JL.10061/2023 tanggal 21



September 2023 berupa : 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi narkoba jenis ganja berat bersih 32.60 gram dan 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi narkoba jenis ganja berat bersih 35,54 gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7110/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A dan B milik PARULIAN PAKPAHAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution, oleh saksi Wisnu Laiya bersama dengan saksi Rahmad Ade S Nst dan saksi Wisnu Laiya selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa sudah berhasil menjual ganja tersebut kepada Batam sekarang DPO dan Uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di kantong sebelah kanan Terdakwa merupakan hasil penjualan ganja yang Terdakwa lakukan serta 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan IMEI I : 355830094012300 dan Nomor IMEI II : 355830094112308 yang digunakan untuk transaksi ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247/JL.10061/2023 tanggal 21 September 2023 berupa : 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi narkoba jenis ganja berat bersih 32.60 gram dan 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi narkoba jenis ganja berat bersih 35.54 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7110/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A dan B milik PARULIAN PAKPAHAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin resmi dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah **PARULIAN PAKPAHAN** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rajainal Siregar Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya di Lopo Tuak Nasution, oleh saksi Wisnu Laiya bersama dengan saksi Rahmad Ade S Nst dan saksi Wisnu Laiya selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa sudah berhasil menjual ganja tersebut kepada Batam sekarang DPO dan Uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di kantong sebelah kanan Terdakwa merupakan hasil penjualan ganja yang Terdakwa lakukan serta 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan IMEI I :355830094012300 dan Nomor IMEI II : 355830094112308 yang digunakan untuk transaksi ganja tersebut tanpa izin resmi dari Pemerintah Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa sudah berhasil menjual ganja tersebut kepada Batam sekarang DPO dan Uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di kantong sebelah kanan Terdakwa merupakan hasil penjualan ganja yang Terdakwa lakukan maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas transaksi narkoba golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menjual narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual narkoba golongan I maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana denda dan pengganti dendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik kuning berisi



Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan IMEI I : 355830094012300 dan Nomor IMEI II : 355830094112308 adalah Narkotika serta sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berusia tua;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARULIAN PAKPAHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 32,60 (tiga puluh dua koma enam puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic kuning berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan IMEI I : 355830094012300 dan Nomor IMEI II : 355830094112308
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang RI Sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024**, oleh **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Feryandi, S.H.M.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jhonny Harto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **Gabena Pohan, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Feryandi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H.